



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

**DENGAN**

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.**

**KANTOR CABANG UTAMA MATTOANGIN**

**TENTANG**

**PENEMPATAN DANA, PENGELOLAAN TRANSAKSI KEUANGAN,  
PEMBERIAN FASILITAS BANK DAN HIBAH KENDARAAN INNOVA  
DENGAN CAR OWNERSHIP PROGRAM**

**NOMOR : Un.06.1/BK.00/173/2016  
: MAT/62/60/2016/R**

**TANGGAL 23 FEBRUARI 2016**

**TENTANG**

**PENEMPATAN DANA, PENGELOLAAN TRANSAKSI KEUANGAN,  
PEMBERIAN FASILITAS BANK DAN HIBAH KENDARAAN INNOVA  
DENGAN CAR OWNERSHIP PROGRAM**

**TAHUN 2016**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
ALAUDDIN MAKASSAR  
DENGAN  
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.  
KANTOR CABANG UTAMA MATTOANGIN  
TENTANG  
PENEMPATAN DANA, PENGELOLAAN TRANSAKSI KEUANGAN,  
PEMBERIAN FASILITAS BANK DAN HIBAH KENDARAAN INNOVA  
DENGAN CAR OWNERSHIP PROGRAM**

Nomor : UN.06.1/BK.00/173/2016

Nomor : MAT/62/60/2016/R

Perjanjian Kerjasama ini (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Enam Belas (23-02-2016), oleh dan antara :-----

- i. Prof. DR. Musafir, M.Si, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/06360 tahun 2015, tanggal 06 Juli 2015, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri ( UIN ) Alauddin Makassar, berkedudukan di Jalan, Sultan Alauddin No.36 / H.M. Yasin Limpo , untuk selanjutnya disebut -----

-----  
PIHAK PERTAMA

- ii. Lukman SE, MM, Pemimpin Kantor Cabang Utama Mattoangin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 9 Maret 1998 Nomor 14, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH, Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No.35 tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No.AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, untuk selanjutnya disebut -----

-----  
PIHAK KEDUA

/  $\mu$

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :\_\_\_\_\_

- a. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** merupakan salah satu institusi pemerintah yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.\_\_\_\_\_
- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah bank umum yang memiliki fasilitas perbankan berupa kantor cabang dan fasilitas elektronik yang dapat memberikan layanan pembayaran tagihan tapi tidak terbatas pada pembayaran biaya pendidikan.\_\_\_\_\_
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selama ini telah melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermaksud untuk meningkatkan kerjasama tersebut.\_\_\_\_\_

#### **Pasal 1**

#### **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi penempatan dana, pengelolaan transaksi keuangan dan pemberian fasilitas bank.\_\_\_\_\_

#### **Pasal 2**

#### **PENEMPATAN DANA**

**PIHAK PERTAMA** telah mempercayakan penempatan dananya kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** harus memegang kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya.\_\_\_\_\_

#### **Pasal 3**

#### **PENGELOLAAN DANA DAN TRANSAKSI KEUANGAN**

**PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan pengelolaan dana dan transaksi keuangan melalui **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk memberikan layanan perbankan terbaik demi kelancaran pelaksanaan transaksi keuangan **PIHAK PERTAMA**.\_\_\_\_\_

#### **Pasal 4**

#### **PEMBERIAN FASILITAS**

**PIHAK KEDUA** akan memberikan fasilitas-fasilitas yang tersedia baik berupa pembiayaan maupun fasilitas lainnya yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** berikut institusi maupun perorangan yang berada di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.\_\_\_\_\_

L  
u



Pasal 5

**PEMBAYARAN KEBUTUHAN-KEBUTUHAN UNIVERSITAS**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dan bersinergi untuk memanfaatkan potensi yang ada untuk pembayaran kebutuhan-kebutuhan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang bersumber dari DIPA dan PNBK yang diperoleh dari masyarakat, berupa pembayaran kepada pihak ketiga, pajak, honor/gaji dosen dan karyawan. ---

Pasal 6

**APRESIASI**

Atas kepercayaan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada pasal 2 maka dengan ini PIHAK KEDUA memberikan apresiasi berupa :-----

1. Hibah 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Innova 2.0 G M/T BENSIN (FMC) melalui mekanisme Car Ownersip Program untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak berlakunya perjanjian ini.-----
2. Hibah Sewa - Beli kendaraan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terhadap pemeliharannya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, antara lain pajak kendaraan bermotor, kerusakan, penggantian ban, servis rutin dan lain sebagainya -----
3. Setelah jangka waktu perjanjian ini berakhir, PIHAK KEDUA menyerahkan bukti kepemilikan atau BPKB kendaraan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada PIHAK PERTAMA setelah dilakukan proses balik nama oleh vendor yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.-----
4. Terhadap apresiasi PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tersebut, PIHAK PERTAMA wajib mempertahankan Pengelolaan Keuangan, berusaha meningkatkan dari jumlah penempatan dana yang ada termasuk mitra-mitra kerja terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini maupun transaksi keuangannya kepada PIHAK KEDUA.-----

Pasal 7

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) Tahun yaitu sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini sampai dengan tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23 - 02 - 2021).-----
- (2) Para Pihak dapat memperpanjang perjanjian ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan tertulis dari Para Pihak, paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian ini berakhir.-----
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian ini, maka para pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.-----

Pasal 8

**PELAKSANAAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini akan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh Para Pihak dengan mengedepankan prinsip kemitraan dan kekeluargaan.-----

1/11

Pasal 9

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat dengan alamat sebagai berikut :-----

PIHAK PERTAMA	:	Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar-----
Alamat	:	Jl. Sultan Alauddin No.36 Sungguminasa Gowa-----
	:	Jl. H.M. Yasin Limpo Gowa-----
Telepon	:	0411-841879-----
Facsimilie	:	0411-8221400-----
PIHAK KEDUA	:	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.-----
	:	Kantor Cabang Utama Mattoangin-----
Alamat	:	Jl. Cendrawasih No. 153-155 Makassar-----
Telepon	:	0411-852393-----
Facsimilie	:	0411-872262-----

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.-----

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) Semua data, laporan, catatan, dan informasi yang timbul dari perjanjian ini akan diberlakukan secara rahasia oleh Para Pihak dan tidak boleh dipertunjukkan atau diberitahukan isinya kepada siapapun tanpa lebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pihak lainnya.-----
- (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku untuk setiap informasi yang bersifat wajib diungkapkan berdasarkan hukum yang berlaku.-----

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini antara lain :-----
- Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya.-----
  - Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal.-----

c. Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini. \_\_\_\_\_

- (2) Dalam hal terjadi kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan Force Majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan Force Majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah. \_\_\_\_\_
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari kelender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertundah secara musyawarah. \_\_\_\_\_
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka Para Pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda. \_\_\_\_\_


#### Pasal 12

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara mereka sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat. \_\_\_\_\_
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan diserahkan ke dan tunduk kepada peraturan yang berlaku di Pengadilan Negeri Makassar. \_\_\_\_\_
- (3) Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan segala akibatnya, kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar. \_\_\_\_\_

#### Pasal 13

##### PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum di atur atau belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam satu perubahan Perjanjian ( Addendum ) yang merupakan suatu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. \_\_\_\_\_
- (2) Perjanjian ini hanya dapat diubah dan/atau ditambah, baik seluruh maupun sebagian dengan dokumen tertulis yang disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak. \_\_\_\_\_ 




Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
ALAUDDIN MAKASSAR



PROF. DR. H. MUSAFIR, M.Si.  
REKTOR

PIHAK KEDUA  
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.  
KANTOR CABANG UTAMA MATTOANGIN



....., SE.MM.  
PEMIMPIN

SAKSI-SAKSI

1. NURMIATI, SE.,MM  
Universitas Islam Negeri ( UIN ) Alauddin Makassar

.....

2. AIDA HUGIYANI BOUTY  
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Mattoangin

.....

**BERITA ACARA PENYERAHAN  
HIBAH SEWA BELI BARANG**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Februari Tahun Dua Ribu Enam Belas ( 25 - 02 - 2016 ), telah diserahkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis **INNOVA 2.0 G M/T BENSIN ( FMC )** - No. Rangka **MHFJW8EM7G2303972** Nomor Polisi **DD 548 XX**

Kepada : \_\_\_\_\_

**Prof. DR. H. Musafir, M.Si**, Rektor Universitas Islam Negeri ( UIN ) Alauddin Makassar, dari dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri ( UIN ) Alauddin Makassar , selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Dari : \_\_\_\_\_

**Lukman SE, MM**, Pemimpin Cabang PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk Kantor Cabang Utama Mattoangin, dari dan bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Status kendaraan tersebut adalah Hibah-Sewa Beli untuk jangka waktu 5 (lima) tahun cfm. Perjanjian Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** No. **UN.06.1/BK.00/173/2016** dan **MAT/62/60/2016/R**

Dengan adanya penyerahan ini, maka barang dimaksud dapat dimanfaatkan/digunakan untuk operasional **PIHAK PERTAMA**

Demikian Berita Acara Penyerahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**ALAUDDIN MAKASSAR**

**PIHAK KEDUA**  
**PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.**  
**KANTOR CABANG UTAMA MATTOANGIN**

